



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aan Purnomo alias Aan bin Slamet;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangcengis Rt. 01 Rw. 06 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 07 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor warna Hitam berikut kunci kontaknya.;

Dikembalikan kepada saksi LELI USRIANI

- 1 (satu) remot mobil Honda Brio;
- 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014;

Dikembalikan kepada saksi IMAM MASRUFAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di Hotel Pondok Biru Jl. Sri Rahayu No. 15 Rt 03 Rw 03 Windusara Kel. Karanglesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Bersama dengan teman wanitanya yang bernama Sdri. NUR menyewa/rental mobil Honda Brio warna Putih No.Pol. B-1886-VKC untuk suatu kepentingan di daerah Sokaraja Banyumas setelah selesai urusannya lalu terdakwa mengantarkan pulang teman wanitanya. Setelah itu terdakwa nongkrong di warung sampai sekira jam 20.00 WIB kemudian mencari teman untuk menemani main ke Purwokerto lalu sekira jam 23.30 WIB terdakwa menjemput saksi JUWONO dirumahnya, Selanjutnya dengan ditemani saksi JUWONO langsung menuju Purwokerto dengan maksud mencari hiburan. Sampai di daerah taman kota Andhangpangrenan Purwokerto selatan Kab. Banyumas pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB sambil putar putar lalu bertemu dengan seorang wanita yaitu saksi LELI USRIANI sedang nongkrong sendirian di depan sebelah Timur seberang jalan Hotel Pondok Biru lalu terdakwa mendekati saksi LELI USRIANI tersebut dan terdakwa mengajak makan di angkringan sebelah selatan Andhangpangrenan, tak lama kemudian terdakwa bersama saksi JUWONO menggunakan mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC sedangkan saksi LELI USRIANI mengendarai Honda Beat warna Hitam menuju ke angkringan setelah selesai makan lalu terdakwa bersama dengan saksi LELI USRIANI Chekin di Hotel Pondok Biru .

----- Bahwa Pada saat terdakwa dan saksi LELI USRIANI berada di dalam hotel saksi JUWONO menunggu dan tidur di dalam mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC, sekira jam 03.30 WIB saksi LELI USRIANI minta untuk dibelikan minuman berupa Anggur Merah dan Beer, Karena terdakwa mengetahui kalau saksi JUWONO tidak bisa mengemudi Mobil kemudian kesempatan itulah dipergunakan oleh terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi LELI USRIANI dengan berkata "MBA TEMAN SAYA NGGAK BISA NYETIR MOBIL". Karena saksi LELI USRIANI percaya dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terdakwa tersebut lalu saksi LELI USRIANI berkata "YA UDAH INI PAKAI MOTOR SAYA SAJA" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda Beat miliknya kepada terdakwa. Setelah kunci kontak sepeda motor honda Beat berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki ke arah saksi Juwono yang berada di dalam mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC yang terparkir berjarak kurang lebih 50meter lalu terdakwa menyuruh saksi JUWONO "JU MOTOR INI DIBAWA PULANG KE PURBALINGGA SAJA" sambil terdakwa menyerahkan kunci kontak tersebut. Lalu saksi JUWONO langsung bangun menuju ke parkiran sepeda motor tersebut lalu saksi JUWONO membawa sepeda motor Honda Beat pulang ke Purbalingga, sedangkan terdakwa kembali kedalam kamar Bersama dengan saksi LELI USRIANI, Sekira 30 menit kemudian saksi LELI USRIANI mulai gelisah karena untuk membeli minuman berupa anggur merah dan Beer jaraknya dekat dan meminta terdakwa untuk menyusul dan terdakwa diajak mencari di seputaran Andahangpangrenan, terminal Bus Purwokerto tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu Kembali ke Hotel Pondok Biru untuk mengecek siapa tahu sudah ke Hotel Pondok Biru kenyataannya belum juga kembali dan akhirnya terdakwa dan saksi LELI USRIANI kembali mencarinya.

----- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi LELI USRIANI mencari Sepeda motor Honda Beat didalam perjalanan berkali-kali saksi LELI USRIANI berkata "MAS MOTOR SAYA DIMANA?" terdakwa jawab "IYA MBA AYO KITA CARI BARENG-BARENG SAYA TANGGUNGJAWAB." walaupun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi JUWONO ke Purbalingga, sesampainya di daerah Kalibagor terdakwa dan saksi LELI USRIANI berhenti lalu saksi LELI USRIANI membuka pintu mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC lalu saksi LELI USRIANI turun, pada saat saksi LELI USRIANI turun kesempatan itulah terdakwa pergi kabur meninggalkan saksi LELI USRIANI dipinggir jalan menuju ke arah Purbalingga.

-----Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi dan mencari saksi JUWONO,lalu sekira jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Juwono disebuah kafe kopi yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



belum buka di daerah Mandiraja Kab. Banjarnegara dan di tempat itulah saksi Juwono menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat R-3484-PR milik saksi LELI USRIANI kepada terdakwa, lalu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang yang rencananya akan terdakwa gadaikan dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.

----- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 16.00 WIB datang Petugas Kepolisian dari Polres Banyumas lalu terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa untuk proses selanjutnya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LELI USRIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di Hotel Pondok Biru Jl. Sri Rahayu No. 15 Rt 03 Rw 03 Windusara Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Bersama dengan teman wanitanya yang bernama Sdri. NUR menyewa/rental mobil Honda Brio warna Putih No.Pol. B-1886-VKC untuk suatu kepentingan di daerah Sokaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas setelah selesai urusannya lalu terdakwa mengantarkan pulang teman wanitanya. Setelah itu terdakwa nongkrong di warung sampai sekira jam 20.00 WIB kemudian mencari teman untuk menemani main ke Purwokerto lalu sekira jam 23.30 WIB terdakwa menjemput saksi JUWONO dirumahnya, Selanjutnya dengan ditemani saksi JUWONO langsung menuju Purwokerto dengan maksud mencari hiburan. Sampai di daerah taman kota Andhangpangrenan Purwokerto selatan Kab. Banyumas pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB sambil putar putar lalu bertemu dengan seorang wanita yaitu saksi LELI USRIANI sedang nongkrong sendirian di depan sebelah Timur seberang jalan Hotel Pondok Biru lalu terdakwa mendekati saksi LELI USRIANI tersebut dan terdakwa mengajak makan di angkringan sebelah selatan Andhangpangrenan, tak lama kemudian terdakwa bersama saksi JUWONO menggunakan mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC sedangkan saksi LELI USRIANI mengendarai Honda Beat warna Hitam menuju ke angkringan setelah selesai makan lalu terdakwa bersama dengan saksi LELI USRIANI Chekin di Hotel Pondok Biru .

----- Bahwa Pada saat terdakwa dan saksi LELI USRIANI berada di dalam hotel saksi JUWONO menunggu dan tidur di dalam mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC, sekira jam 03.30 WIB saksi LELI USRIANI minta untuk dibeli minuman berupa Anggur Merah dan Beer, Karena terdakwa mengetahui kalau saksi JUWONO tidak bisa mengemudikan Mobil kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi LELI USRIANI dengan berkata "MBA TEMAN SAYA NGGAK BISA NYETIR MOBIL". lalu saksi LELI USRIANI berkata "YA UDAH INI PAKAI MOTOR SAYA SAJA" sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor honda Beat miliknya kepada terdakwa. Setelah kunci kontak sepeda motor honda Beat berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki ke arah saksi Juwono yang berada di dalam mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC yang terparkir berjarak kurang lebih 50meter lalu terdakwa menyuruh saksi JUWONO "JU MOTOR INI DIBAWA PULANG KE PURBALINGGA SAJA" sambil terdakwa menyerahkan kunci kontak tersebut Lalu saksi JUWONO langsung bangun menuju ke parkiran sepeda motor tersebut lalu saksi JUWONO membawa sepeda motor Honda Beat Kembali ke Purbalingga, sedangkan terdakwa kembali kedalam kamar Bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELI USRIANI , Sekira 30 menit kemudian saksi LELI USRIANI mulai gelisah karena untuk membeli minuman berupa anggur merah dan Beer jaraknya dekat dan meminta terdakwa untuk menyusul dan terdakwa diajak mencari di seputaran Andahangpangrenan , terminal Bus Purwokerto tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut, lalu Kembali ke Hotel Pondok Biru untuk mengecek siapa tahu sudah ke Hotel Pondok Biru kenyataannya belum juga kembali dan akhirnya terdakwa dan saksi LELI USRIANI kembali mencarinya.

----- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi LELI USRIANI mencari Sepeda motor Honda Beat didalam perjalanan berkali-kali saksi LELI USRIANI berkata "MAS MOTOR SAYA DIMANA?" terdakwa jawab "IYA MBA AYO KITA CARI BARENG-BARENG SAYA TANGGUNGJAWAB." walaupun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi JUWONO ke Purbalingga, sesampainya di daerah Kalibagor terdakwa dan saksi LELI USRIANI berhenti lalu saksi LELI USRIANI membuka pintu mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC lalu saksi LELI USRIANI turun, pada saat saksi LELI USRIANI turun kesempatan itulah terdakwa pergi kabur meninggalkan saksi LELI USRIANI dipinggir jalan menuju kearah Purbalingga.

-----Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi dan mencari saksi JUWONO,lalu sekira jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Juwono disebuah kafe kopi yang belum buka di daerah Mandiraja Kab. Banjarnegara dan di tempat itulah saksi Juwono menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat R-3484-PR milik saksi LELI USRIANI kepada terdakwa, lalu terdakwa melepas plat nomor yang terpasang kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang yang rencananya akan terdakwa gadaikan dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.

----- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 16.00 WIB datang Petugas Kepolisian dari Polres Banyumas lalu terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa untuk proses selanjutnya.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LELI USRIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leli Usriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Berawal ketika saksi sedang mangkal di Warung sebelah Taman Andang Pangrenan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan temannya mengendarai mobil Honda Brio, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saya berkencan dan disepakati tempatnya di Hotel Pondok Biru, tidak lama kemudian saya bersama Terdakwa menuju ke salah satu kamar di hotel Pondok Biru untuk berkencan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Juwono menunggu di mobil, setelah saya dan Terdakwa selesai berkencan, kemudian kira-kira pukul 03.30 WIB Terdakwa minta untuk dibeli minuman anggur merah dan bir, menurut perintah saksi tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli minuman, karena Saksi percaya, saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembalikan ke hotel dan mengatakan bahwa ia menyuruh saksi Juwono untuk mencari minuman dan sepeda motor milik Saksi diberikan kepada saksi Juwono, akan tetapi setelah ditunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit minuman tidak datang-datang, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mencari saksi Juwono di sekitar Taman Andang Pangrenan sampai ke Terminal Bus akan tetapi tidak ketemu, kemudian diputuskan kembali ke hotel Pondok Biru, siapa tahu yang beli minuman sudah datang, ternyata sesampai di Pondok Biru yang beli minuman belum juga datang, dan saat itu saya mengajak Terdakwa untuk kembali melakukan pencarian menggunakan mobil Honda Brio yang dibawa Terdakwa sampai ke daerah Kalibagor dan Terdakwa menghentikan mobilnya, saat mobil berhenti, Saksi turun dan setelah saya turun Terdakwa melarikan diri dengan mobilnya meninggalkan saksi sendirian ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Honda Type Beat warna hitam plisir hijau tahun 2019 No.Pol.: R-3484-PR ;
 - Bahwa Minuman dibeli atas kemauan Terdakwa dan pada saat itu saksi yang mau membelikan, akan tetapi Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa minta kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi dengan mengatakan akan menyuruh teman Terdakwa (saksi Juwono) yang akan membelikannya

- Bahwa kejadian meminjamkan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 kira-kira pukul 03.30 WIB bertempat di Hotel Pondok Biru, kelurahan karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi tidak kembali, kemudian keesokan harinya saksi melapor kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Juwono bin Samin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB berangkat dari Banjarnegara ke Purwokerto bersama-sama Terdakwa dengan menggunakan mobil Brio ;
- Bahwa saat di Purwokerto, terdakwa booking kamar hotel bersama saksi Leli Usriani tetapi saya tidak ikut masuk ke hotel melainkan tinggal di mobil;
- Bahwa saat saksi sedang tidur di mobil, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Purbalingga dengan mengatakan *kiye motor gawa ngetan* “ (ini motor dibawa ke arah timur) ;
- Bahwa saksi Saya tidak tahu sepeda motor itu milik siapa dan Sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman di Purbalingga, akan tetapi karena teman tidak ada di rumah, saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kafe Sito dan meninggalkannya di Kafe tersebut dan saksi memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor ditinggal di Kafe dan pada keesokan harinya Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan ke saksi jika saksi Leli Usriani punya hutang kepada Terdakwa kalau ditagih susah, sehingga sepeda motornya Terdakwa bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dibawa Terdakw
- Bahwa saksi tahu bahwa plat nomor sepeda motor dilepas saat di Kafe oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nandito Seno Aji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 16.00 WIB di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Desa Karangcengis Rt. 01 Rw. 06 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga karena terdakwa telah membawa pergi seoda motor;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi LELI USRIANI yang merupakan teman kencan terdakwa waktu Chek In di Hotel Pondok Biru buat beli minuman akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dipergunakan untuk beli minuman akan tetapi terdakwa justru menyuruh ke teman terdakwa yang bernama Juwono untuk dibawanya ke Purbalingga yang rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual atau terdakwa gadaikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Imam Masrufah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 yang mana awalnya seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. NUR telah menyewa/rental mobil miliknya;
- Bahwa memiliki 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 Noka : MHRDD1770EJ499754 Nosin : L12B31444826, STNK An. YANTI alamat : KP. Bulak No. 60 Rt. 03/ 06 Cipadu Larangan Kota Tangerang sejak 13 April 2018 yang saksi beli melalui Leasing Andalan Finance ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) KBM Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 milik saksi digunakan oleh Tersangka AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET karena yang menyewa/rental adalah seorang wanita yang bernama Sdri. NUR ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB datang Sdri. NUR menyewa/rental 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 menyampaikan bahwa hanya sampai sore saja. Tetapi dikembalikan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB karena mogok dan juga remot KBM Honda Brio warna Putih No.Pol : B-1886-VKC tahun 2014 miliknya hilang/rusak hanya tinggal besi anak kontaknya saja

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi Juwono dengan menggunakan mobil Honda Brio rentalan berangkat dari Purbalingga dengan maksud jalan-jalan cari hiburan di Purwokerto, sesampai di Taman Andang Pangrenan bertemu saksi Leli Usriani, kemudian Terdakwa mengajak saksi Leli Usriani untuk checking di hotel Pondok Biru, setelah beberapa lama di kamar hotel, saksi Leli minta dibelikan minuman, kemudian Terdakwa dengan meminjam sepeda motor saksi Leli Usriani keluar dengan alasan untuk beli minuman, setelah Terdakwa keluar, menuju mobil menemui saksi Juwono dan menyuruh saksi Juwono membawa sepeda motor milik saksi Leli Usriani ke arah Purbalingga, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel dengan mengatakan sepeda motor dibawa saksi Juwono untuk membeli minuman dan itu merupakan akal-akalan saja supaya saksi Leli Usriani percaya ;
- Bahwa karena lama sepeda motornya tidak kembali, saksi Leli Usriani mengajak Terdakwa mencari saksi Juwono namun tidak berhasil ditemukan, akhirnya terdakwa ajak putar-putar menggunakan mobil Brio sampai ke daerah Sokaraja. ;
- Bahwa saat di Sokaraja saksi leli Usriani turun dari mobil dan pada kesempatan itu Terdakwa pergi melaju dengan mobil meninggalkan saksi Leli Usriani di pinggir jalan sendirian ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Leli Usriani untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi Leli Usriani yang memberikan kunci sepeda motor untuk dipakai Terdakwa membeli minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019;
- 1 (satu) remot mobil Honda Brio
- 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor warna Hitam berikut kunci kontaknya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 kira-kira pukul 03.30 WIB bertempat di Hotel Pondok Biru, kelurahan karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, setelah terdakwa dan saksi Leli Usriani chek in di hotel tersebut, saksi leli Usriani memberikan kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 kepada terdakwa untuk membeli minuman ;
2. Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor milik saksi Leli Usriani tersebut, terdakwa menyuruh kepada saksi Juwono untuk membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Purbalingga;
3. Bahwa setelah sampai di Purbalingga sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 di pakai oleh Terdakwa sendiri dengan mengganti plat nomor ;
4. Bahwa ketika menyuruh saksi Juwono membawa sepeda motor milik saksi Leli usriani ke Purbalingga tanpa seijin pemilik motor tersebut ;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Karangcengis Rt. 01 Rw. 06 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga, Terdakwa ditangkap olh polis dan ditemukan sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019;
6. Bahwa mobil Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 Noka : MHRDD1770EJ499754 Nosin : L12B31444826 adalah mobil rental yang diakui milik saksi Imam Masrufah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu **AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur menguasai suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka sesuai penjelasan di dalam **Memorie van Toelichting (WvT)** haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur menguasai suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada perbuatan menguasai secara melawan hukum benda sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan para terdakwa ?

Menimbang, bahwa Perkataan menguasai/memiliki secara melawan hukum adalah terjemahan dari kata “ **Wederrechtelijk zich toeëigent**” yang menurut **memorie van toelichting** mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya” dan lebih lanjut menurut Hoge Raad ditafsirkan sebagai “ menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut” (**Drs P.A.F Lamintang SH dan C Djisman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir SH, HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit Sinar baru Bandung, Cetakan pertama 1983,hal 155)

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam pasal ini adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang dalam prkatek disebut sebagai benda bergerak baik yang berwujud (misalnya mobil, sepeda motor dll) ataupun tidak berwujud seperti listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1,2 dan 3 tersebut diatas yang pada pokoknya Terdakwa setelah menerima kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 milik saksi Lely Usriani lalu menyuruh saksi Juwono mengendarainya ke Purbalingga yang pada akhirnya di pakai sendiri oleh Terdakwa maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum karena sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 milik saksi Lely Usriani beralih dalam kekuasaan terdakwa melalui saksi juwono tanpa adanya ijin dari pemilik sepeda motor dimana dalam pergaulan atau norma yang hidup dalam masyarakat menggunakan atau memakai suatu barang haruslah dengan sepengetahuan atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut dilakukan secara sengaja ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut **Wetboek Van Strafrecht 1809** adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut **Memorie Van Toelichting (M.v.T)** unsur kesengajaan meliputi “ **Willens en Wetens**” (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 kira-kira pukul 03.30 WIB bertempat di Hotel Pondok Biru, kelurahan karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terdakwa setelah membooking kamar di hotel tersebut menerima kunci sepeda motor milik saksi lely Usriani dengan alasan akan digunakan untuk membeli minuman, akan tetapi terdakwa meminta saksi Juwono untuk membawa dan mengendarai sepeda motor saksi Lely tersebut ke daerah Purbalingga dan setelah di purbalingga sepeda motor dipakai oleh Terdakwa hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh membawa dan mengendarai sepeda motor milik saksi Lely Usriani untuk kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa seolah olah sebagai layaknya pemilik suatu barang atau benda menurut majelis hakim dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan karena adanya kehendak dari terdakwa melarikan sepeda motor milik orang lain dengan cara menyuruh kawanya (saksi Juwono) untuk membawanya dengan maksud sepeda motor milik saksi Ley Usriani tersebut menjadi dalam kekuasaan terdakwa atau seolah olah dimiliki oleh terdakwa yang memang hal tersebut disadari atau diketahui oleh terdakwa dengan cara tersebut memperoleh sepeda motor untuk dikuasai atau dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka kiranya unsur **sengaja secara melawan hukum menguasai suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum.

3.Ad.Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **benda yang ada dalam kekuasaannya** sesuai Arrset HR (14 April 1913) adalah benda yang ada dalam kekuasaan petindak tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau orang lain dalam pengertian termasuk juga apabila benda tersebut disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang disimpan untuknya **sedangkan yang dimaksud keberadaan benda bukan karena kejahatan** adalah bahwa keberadaan benda pada sepetindak tidaklah disebabkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 yaitu pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 kira-kira pukul 03.30 WIB bertempat di Hotel Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, kelurahan karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, setelah terdakwa dan saksi Leli Usriani chek in di hotel tersebut, saksi leli Usriani memberikan kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 kepada terdakwa untuk membeli minuman, menurut majelis hakim keberadaan benda dalam hal ini kunci sepeda motor sudah pada Terdakwa karena di pinjamkan oleh saksi Lely Usriani kepada Terdakwa dengan alasan membeli minuman yang padahal kunci tersebut diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada saksi Juwono untuk dibawa menuju daerah Purbalingga dan perbuatan pinjam meminjam bukanlah suatu kejahatan , sehingga unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan alternatif Kedua dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor warna Hitam berikut kunci kontaknya merupakan barang milik saksi Lely Usriani maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014 dan remot mobil honda brio merupakan barang milik saksi Imam Masrufah maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AAN PURNOMO alias AAN Bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat No.Pol : R-3484-PR warna Hitam tahun 2019
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat Nomor warna Hitam berikut kunci kontaknya
Dikembalikan kepada saksi Lely Usriani
 - 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih No.Pol B-1886-VKC tahun 2014
 - Remot mobil Honda brio
Dikembalikan kepada saksi Imam Masrufah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal **26 Juli 2021**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn. dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **27 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Retnowati Handayani , S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilia Sari S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Sari Nilam Panggabean S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono , S.H.

□

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)